

---

## **Fiqh siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia**

**Nurokhman<sup>1\*</sup> Nisa Putri mulyani<sup>2</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon

E-mail: nurokhman@bungabangsacirebon.ac.id

### **Abstrak**

Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Gabungan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata demokrasi yang mempunyai pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat (government of people) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat. atau melalui perwakilannya melalui mekanisme pemilihan langsung. dengan bebas. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Dalam suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi atau (perpustakaan). Etika demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai etika politik yang menganut prinsip-prinsip eksistensial demokrasi. Etika demokrasi merupakan bagian dari etika politik yang menempatkan demokrasi sebagai alat ukur etis. Jika etika politik mempersoalkan faktor legitimasi yang menjadi dasar kekuasaan, sedangkan etika politik lebih menekankan pada bagaimana berpolitik. Masalah cara, pembuatan, atau perilaku untuk mengungkapkan sikap tindakan politik dengan mengacu pada unsur-unsur nilai demokrasi inilah yang disebut dengan etika politik demokrasi. Jadi etika demokrasi adalah cara berdemokrasi dalam berpolitik. Bagaimana cara demokrasi dalam berpolitik? Secara teoritis, etika demokrasi adalah ajaran moral dalam bertindak yang mengutamakan kehendak rakyat melalui penghormatan yang sama terhadap hak untuk dapat bebas berekspresi. pilihan dan pendapat.

**Kata Kunci :** Fiqh siyasah, Penerapan Demokrasi

### **Abstract**

Democracy is a form of two words demos (the people) and cratein or cratos (power and sovereignty). The combination of the words demos and cratein or cratos forms the word democracy which has a general understanding as a form of government of the people (government of the people) in which the highest power lies in the hands of the people carried out directly by the people or through their representatives through direct and indirect election mechanisms. freely. For this study, the authors used qualitative data. In a systematic and standard procedure to obtain the required data there is always a relationship between the data collection method and the research problem to be solved, the data collection method used in this research is the study method or (library). Democratic ethics can simply be understood as a political ethic that adheres to the existential principles of democracy. Democratic ethics is part of political ethics that places democracy as an ethical measuring tool. If political ethics questions the legitimacy factor that is the basis of power, while political ethics emphasizes more on how to do politics. The problem of the way, the making, or the behavior to express the attitude of political action by referring to the elements of democratic values is what is referred to as democratic political ethics. So the ethics of democracy is a democratic way of doing politics. What is the democratic way of doing politics? Theoretically, democratic ethics is a moral teaching in acting that prioritizes the will of the people through equal respect for the rights to be able to freely express choices and opinions.

**Keyword :** Fiqh siyasah, Penerapan Demokrasi

## PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Gabungan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata demokrasi yang mempunyai pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat (government of people) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat. atau melalui perwakilannya melalui mekanisme pemilihan langsung. dengan bebas.

Pemilihan adalah proses, metode, tindakan memilih.<sup>8</sup> Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Penerapan Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Beringin Jaya) Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan Kabupaten)”, merupakan upaya untuk melihat implementasi etika demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Studi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan Ditinjau dari Sudut Fiqh Siyash.

Salah satu sarana sistem politik demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat dan pemilihan umum merupakan upaya untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (bukan koersif). Penyelenggaraan pemilu harus mengacu pada prinsip demokrasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang dapat dilihat dari segi mempertimbangkan Roma I. Umum nomor 3. Disebutkan bahwa pelaksanaan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 UUD 1945, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas demokrasi adalah sebagai berikut: 1) Secara langsung, rakyat sebagai pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara. 2) Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilu yang bersifat umum berarti menjamin kesempatan universal bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, wilayah, pekerjaan, dan status sosial. 3) Bebas Setiap warga negara yang memiliki hak pilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 4) Pemungutan suara secara Rahasia Kerahasiaan, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih mencoblos di surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suara mereka diberikan. 5) Jujur Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparatur pemilu, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak terkait wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Adil Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 pasca amandemen. Penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) harus selalu berlandaskan pada prinsip Pancasila yaitu Pancasila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yaitu proses demokrasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga kerukunan dan pemerintahan negara dapat terwujud. demokratis. Selanjutnya, Pancasila mengatur kehidupan demokrasi dalam tubuh UUD 1945.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus selalu berpegang pada asas konstitusionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Konstitusi”.<sup>12</sup> Asas tersebut merupakan bentuk penguatan demokrasi dan pengembangan sistem etika, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, apabila penyelenggaraan pemilu telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, maka pelaksanaan hasil pemilu perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang dibangun dalam UUD 1945 sebagai generalisasi dari Pancasila yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Upaya mengatasi berbagai kecurangan dalam pemilu, UUD 1945 mengatur tentang penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yaitu menjaga konsistensi prinsip konstitusionalisme agar penyelenggaraan pemilu tetap berlandaskan pada koridor hukum yang selalu menjunjung tinggi etika politik.<sup>13</sup> Etika adalah ilmu. moralitas (moral).

Moralitas, yaitu keseluruhan aturan, aturan atau hukum yang berbentuk amar dan larangan. Dengan kata lain, moralitas menanamkan kewajiban dan dharma. Moralitas mengatur manusia dan masyarakat agar tidak mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Manusia dibentuk oleh moralitas. Artinya, kehidupan alamiah mereka, seperti nafsu, kecenderungan, cita-cita dan sebagainya, seolah tersalurkan atau dituangkan ke dalam bentuk tertentu. Ketika seseorang memenuhi syarat kesusilaan, maka perilakunya dan dirinya sendiri disebut baik (dalam pengertian akhlak), sebaliknya dikatakan buruk (dalam pengertian kesusilaan).

Akan tetapi istilah etika dan moral seringkali tidak dapat dibedakan secara jelas, oleh karena itu moral merujuk pada moralitas yang sesuai dengan peraturan-peraturan sosial, atau mengenai hukum atau adat istiadat yang mengatur perilaku, sehingga etika dan moral memiliki objek yang sama yaitu membahas tindakan manusia untuk menentukan posisi baik dan buruknya. Namun, etika dan moral memiliki perbedaan, sehingga tolok ukur yang digunakan dengan moral untuk mengukur perilaku manusia adalah adat, kebiasaan, dan lain-lain yang berlaku dalam masyarakat. Mora adalah aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada umumnya pemilihan umum dilaksanakan mulai dari tingkat atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkat yang lebih rendah seperti pemilihan kepala desa. Pemerintah desa selama ini memang menarik untuk dicermati, tidak lepas dari realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34 menyatakan bahwa Kepala Desa Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Dalam suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi atau (perpustakaan).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar Hukum Etika Demokrasi Etika Islam disebut akhlak. Berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari Al-Khuluk yang berarti budi pekerti, akhlak, dan budi pekerti yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai pertimbangan, yaitu keseimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan, peraturan. Etika dalam Islam dengan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adanya nilai moral yang mutlak menunjukkan bahwa kebenaran nilai moral mengacu pada prinsip-prinsip normatif yang telah ditetapkan, sehingga nilai moral dalam kehidupan sehari-hari akan bersifat formalistik, objektif dan universal. Hal ini dihadapkan pada kondisi partikularistik (berbeda) yang diakui keberadaannya, sehingga sistem seperti ini tidak akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan partikularistik yang belum diatur dalam prinsip moral yang ada.

Tentunya bagi pemeluknya yang beragama Islam saat ini tidak ada jaminan keselamatan dari ancaman kerusakan akhlak yang sedang menimpa umat, kecuali jika kita memiliki konsep nilai-nilai konkrit yang telah disepakati oleh Islam yaitu nilai-nilai mutlak yang berdiri di atas prinsip yang kokoh. Nilai-nilai yang mutlak akan bermuara pada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat secara individu maupun sosial, misalnya: 1. Memiliki komitmen kepada Allah dan tauhid dan akidah 2. Memiliki komitmen kepada Allah dalam beribadah 3. Memiliki komitmen untuk Allah dalam ahklakulkarimah 4. Memiliki komitmen

kepada Allah dalam kesalehan sosial.<sup>45</sup> Sistem demokrasi lahir dari dunia barat bukan dari Islam, karena sistem politik dalam Islam didasarkan pada syura (musyawarah). Namun, banyak cendekiawan Islam telah mengkaji kembali akar dan khazanah Islam untuk menemukan titik temu antara dunia Islam dan barat menuju pemahaman timbal balik yang lebih baik mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi.

Pada awalnya Islam tidak mengenal demokrasi, yang ditemukan dan mendekati kemiripan yaitu sistem syura. Demokrasi menekankan pada unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk dan untuk rakyat. Seperti dalam bentuk demokrasi, syura juga diartikan dengan musyawarah. Dalam suatu pemerintahan atau negara, permusyawaratan ini dapat dilakukan dalam bentuk dan lembaga kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat seperti parlemen atau apapun namanya. Karena Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang syura, juga tidak menjelaskan secara rinci tentang musyawarah.

Itu sepenuhnya diserahkan kepada manusia dalam pemerintahan atau negara. Kata "syura" berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian tersebut, syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" berarti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) demi memperoleh kebaikan. keputusan dalam memecahkan masalah. Dengan mengadopsi berbagai pendapat, hal ini bermakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Basis kedua dari sistem negara, setelah keadilan dan syura atau musyawarah. Musyawarah bukan hanya pengakuan terhadap pluralisme, tetapi juga kesadaran dan pengamalan individu secara sederajat.<sup>48</sup> Sistem negara yang dianut Islam harus menganut prinsip syura. Allah SWT telah mewajibkan umat manusia untuk menerapkan sistem syura dalam dua ayat Al-Qur'an.

Islam dan demokrasi memiliki persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, Islam tidak dapat menerima demokrasi sepenuhnya dan tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan undang-undang) mutlak ada di tangan rakyat. Dalam sistem Islam (syura) kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan manusia hanya untuk menggambarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Tuhan dan untuk ijtihad untuk sesuatu yang diatur dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut pandangan beberapa pemikir Islam tentang demokrasi dan di antaranya adalah Nurcholish Madjid Pemikiran politik Nurcholis Madjid tentang agama dan politik adalah: "Partisipasi sosial politik bagi umat Islam berakar pada ajaran agamanya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tentang hak-hak dan kewajiban setiap orang di muka umum. Bagi Nurcholis Madjid, ada perpaduan Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi yang dimaksud di sini adalah menjadikan Tuhan, dalam arti ajaran yang diturunkan yaitu Islam. Sebagai sumber etika dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan

politik. Selanjutnya, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa tanpa Islam, demokrasi akan kekurangan landasan keyakinan, nafas dan semangat. Sebaliknya, tanpa demokrasi Islam akan sulit mewujudkan tujuan dasarnya sebagai sarana untuk kebaikan semua. Demokrasi yang digagas oleh Nurcholis Madjid di sini bisa disebut dengan istilah demokrasi agama, yaitu penggabungan antara paham g syura (musyawarah) dengan demokrasi yang datang dari barat.

Abdul Hahmid Isma'il Al-Ansari Menurutnya, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara syura dan demokrasi. Pertama, kekuatan syura dalam Islam dibatasi sejauh tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan demokrasi.

Menurut pemikiran modern Iqbal, barat telah kehilangan sisi spiritualnya. Hal ini mengakibatkan praktik demokrasi barat jauh dari etika sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Iqbal melihat bahwa demokrasi yang merupakan kekuasaan rakyat, oleh rakyat, mengabaikan keberadaan agama. DPR, yang merupakan salah satu pilar, dapat menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, jika suara banyak anggota menginginkannya. Demokrasi hanya mengakui rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak mengenal nilai-nilai wahyu. Selanjutnya, karena memisahkan agama dan politik, demokrasi barat dijadikan alat untuk mengeksploitasi manusia. Menurut Iqbal Islam jelas menolak segala bentuk otoritarianisme dan kediktatoran, namun Islam juga tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan landasan moral dan spiritualnya.

Menurut TM Hasybi Ash-Shiddieqy, demokrasi dan syura tidak mengidentifikasi. Selain itu, terdapat persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan prinsip syura. Menurutnya, masyarakat dalam konsep demokrasi barat adalah warga negara yang dibatasi oleh geografi, yang tinggal di suatu negara dan terikat oleh darah, bahasa dan adat istiadat yang sama dan juga demokrasi yang menekankan kekuasaan mutlak rakyat, sehingga mengabaikan moral. dan kekuasaan agama.<sup>57</sup> Pendapat Hasybi Hal ini tampaknya sama dengan pemikir Iqbal yang menyatakan bahwa demokrasi dan syura bukanlah dua hal yang identik, tetapi juga bukan sesuatu yang kontradiktif. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik rakyat jika orientasi dan sistem nilainya sarat dengan nilai-nilai agama dan moral.

## **KESIMPULAN**

Etika demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai etika politik yang menganut prinsip-prinsip eksistensial demokrasi. Etika demokrasi merupakan bagian dari etika politik yang menempatkan demokrasi sebagai alat ukur etis. Jika etika politik mempersoalkan faktor legitimasi yang menjadi dasar kekuasaan, sedangkan etika politik lebih menekankan pada bagaimana berpolitik. Masalah cara, pembuatan, atau perilaku untuk mengungkapkan sikap tindakan politik dengan mengacu pada unsur-unsur nilai demokrasi inilah yang disebut dengan

etika politik demokrasi. Jadi etika demokrasi adalah cara berdemokrasi dalam berpolitik. Bagaimana cara demokrasi dalam berpolitik? Secara teoritis, etika demokrasi adalah ajaran moral dalam bertindak yang mengutamakan kehendak rakyat melalui penghormatan yang sama terhadap hak untuk dapat bebas mengeluarkan pilihan dan pendapat. Etika demokrasi menekankan pada ekspresi politik yang menyuarakan (perbedaan) pendapat dengan tetap menghormati hak dan kebebasan warga negara lain secara setara (non-diskriminatif). Etika demokrasi menjunjung tinggi kesepakatan yang dibentuk dengan suara terbanyak (mayoritas) melalui proses yang bebas tanpa tekanan dan persamaan hak dan kesempatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim Jilid Iv, Semarang, Asy Syifa, 1993
- Ahmadi Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, Jakarta: Sumbangsi, 1975
- Al-Qur'an Dan Terjemah (Departemen Agama Republic Indonesia), Bandung : Diponogo, 2014
- Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Lapangan, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- E.Y. Kanter, Eika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Jakarta : Storia Grafika, 2001
- Hamdan Zoelva. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. [Http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com/2008/04/07/MahkamahKonstitusi-Dalam-Sistem-Ketata Negara-Ri/](http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com/2008/04/07/MahkamahKonstitusi-Dalam-Sistem-Ketata-Negaraan-Ri/), Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16:48 Wib
- Kartono Kartini, Enghantar Metodologi Sosial, Bandung, Mandar Maju, 1996
- M. Nasir, Metodologi Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insane Press, 2001
- Thoha Ali Husain, Asalib Tadris Al-Tarbiyyah Al-Islamiyah, Bogor: Dar Assuruq, Cet. 2003
- Tukiran Taniredja, Et. Al. Pendidikan Keawarganegaraan Paradigm Terbaru Untuk Mahasiswa, Bandung : Alfabeta, 2011
- Ubedillah Dan Abdul Razak, Pendidikan Dan Kewarganegaraan (Civil Education) Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014